



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. batu kapur;
 - b. batu apung;
 - c. batu hitam;
 - d. batu putih;
 - e. batu pecah;
 - f. pasir dan batu;
 - g. bentonit;
 - h. granit;
 - i. kalsit;
 - j. pasir dan kerikil;
 - k. pasir kuarsa;
 - l. tanah urug;
 - m. tanah serap (*fullers earth*);
 - n. tanah liat; dan
 - o. tras.
- (2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan atau dapat diakses melalui website resmi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku sebagai berikut :
 - a. batu kapur sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meter kubik;
 - b. batu apung sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter kubik;
 - c. batu hitam sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter kubik;
 - d. batu putih sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter kubik;
 - e. batu pecah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter kubik;
 - f. pasir dan batu sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter kubik;
 - g. bentonit sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter kubik;
 - h. granit sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meter kubik;
 - i. kalsit sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meter kubik;
 - j. pasir dan kerikil sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter kubik;
 - k. tanah urug sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter kubik;

- l. pasir kuarsa sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter kubik;
- m. tanah serap (*fullers earth*) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter kubik;
- n. tanah liat sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per meter kubik; dan
- o. tras sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter kubik.

Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 25% (dua puluh lima persen)

Nilai jual hasil pengambilan mineral = volume/tonase x harga standar bukan logam dan batuan

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VII PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 13

(1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :

- a. sistem pelaporan;
 - b. sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
 - c. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - b. tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);
 - c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
 - d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan
 - e. tempat pemungutan pajak sistem TOL ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Pos Kadirojo, Palbapang, Bantul;
 - 2. Pos Sindon, Sendangsari, Pajangan; dan
 - 3. Pos Munggur, Srimartani, Piyungan.
- (4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Bantul;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 - 2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan SPTPD;
 - 3. wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - 4. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Bantul untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Bantul atau melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SKPD; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;

2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
 - a. kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan
 3. bukti pembayaran yang sah; dan
 4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perijinan, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 52) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYAWIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.id. Email : dppkad@bantulkab.go.id		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD 			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA		:	
F. DESA / KECAMATAN		:	
G. TELEPHONE		:	
			Bantul, Petugas Pendata (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.id. Email : dppkad@bantulkab.go.id FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA
Nomor Formulir	Kepada Yth. di

PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan / Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	:	□□□□□
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataa	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
€ Hotel		
€ Restoran		
€ Hiburan		
€ Reklame		
€ Penerangan Jalan		
€ Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan		
€ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
€ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah		
€ Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet		
€ Lainnya		

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik / pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	: □□□□□
8. Kewajiban Pajak	
€ Pajak Hotel	
€ Pajak Restoran	
€ Pajak Hiburan	
€ Pajak Reklame	
€ Pajak Penerangan Jalan	
€ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
€ Pajak Parkir	
€ Pajak Air tanah	
€ Pajak Sarang Burung Walet	
€ Pajak	
.....20.....	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 03 Januari 2012

Bentuk dan Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.id. Email : dppkad@bantulkab.go.id		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima DPPKAD	
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.					
A. NPWPD 					
B. NAMA WAJIB PAJAK		:			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:			
D. NAMA USAHA		:			
E. ALAMAT USAHA		:			
F. DESA / KECAMATAN		:			
G. TELEPHONE		:			
H. DASAR PENGENAAN		Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1) x (2) atau (3) 1. Volume/tonase 2. Nilai Pasar jenis Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 3. Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	:		
I. PAJAK TERUTANG		H x 25 %	:		
J. KREDIT PAJAK					
K. YANG HARUS DIBAYAR		(lajur huruf I – huruf J)			
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.		Bantul, (.....)	

Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah

 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl RW.Monginsidi No 1 Kompleks Parasamya Telp. 367260	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	Nomor	
Nama : Alamat : NPWPD :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 25 %	
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK DENDA			
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan BKP 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Penyetor		Bantul, A.n. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan 	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul		Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap BKP/Pejabat Bank	

BUPATI BANTUL,
Ttd

SRI SURYA WIDATI

A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

KOP DINAS			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
		Kepada Yth :	
		Di	
Nomor :		Tanggal jatuh tempo :	
Tanggal penerbitan :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :			
Nama Usaha :			
Alamat :			
Nama Pemilik :			
Alamat :			
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			
Bantul, An. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul Kepala Bidang Penagihan			
.....			
*) coret yang tidak perlu			
Potong disini		Diterima tanggal :	
Nama Wajib Pajak Mineral		Oleh :	
Bukan Logam dan Batuan :			
Alamat :			
Nomor SPTPD :		(.....)	
Tanggal Penerbitan :		Nama Lengkap &Tanda Tangan	

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....
.....
Di

Nomor :
Tanggal penerbitan :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :
Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Bantul,
An. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
Kepala Bidang Penagihan

.....

*) coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Potong disini	Diterima tanggal :..... Oleh : (.....) Nama Lengkap &Tanda Tangan
--	---------------	--

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

24

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 PEMERNTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. RW Monginsidi Bantul 55711 TELEPON / FAX : (0274) 367260		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :		No. SSPD	
NPWPD : Kode Rekening : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tahun : Bulan : Tanggal : Nomor :					
No.	Ayat	Jenis Pajak		Jumlah	
				Rp.	
Dengan huruf					
Bantul, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.		Teraan Kas Register	

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal penerbitan :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :
Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Bantul,
An. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
Kepala Bidang Penagihan

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

26

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Kop Dinas)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG
Kepala Dinas,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Rp
- terutang :
- Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
- Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp
- Yang Seharusnya Dibayar
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal :
Kepala DPPKAD

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI